



PUTUSAN

Nomor 81/Pdt.G/2011/PTA. Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Malwaris antara :

1. **I jiwa binti Beddu Celli**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Tanete, Kelurahan Manorangsalu, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, sebagai tergugat I/ Pembanding I,
2. **Drs. Jusnong bin Beddu Celli**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Tanete, Kelurahan Manorangsalu, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, sebagai tergugat II/ Pembanding II,
3. **Sudarman bin Patahu**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Awakkaluku, Desa Laringgi, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, sebagai tergugat III/ Pembanding III,



4. **I Soda binti Lapajjuma**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Awakaluku, Desa Laringgi, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, sebagai tergugat V/ Pembanding IV,

5. **Syarifuddin Als. Oddin bin Patahu**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Dahulu bertempat tinggal di Lajaroko, Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Indonesia (Gaib), sebagai turut tergugat II/ Pembanding V, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Rasyid, SH dan Bunaiyah, SH. Advokat/Pengacara pada kantor Abdul Rasyid SH dan Rekan yang beralamat di jalan Kemakmuran BTN Lalabata Indah Blok A/1, Watansoppeng, berdasarkan surat kuasa tertanggal 12 Agustus 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng No. 30 SK/Daf. 2010/ PA Wsp, selanjutnya disebut para Pembanding.

m e l a w a n

1. **Bastian bin Beddu Rahman**, umur 43 tahun, agama Islam,



pekerjaan PNS, tempat tinggal di
Latappareng, Kelurahan Manorangsalo,
Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng,
sebagai penggugat I/ Terbanding I,

2. **Hj. Sairah binti Fatang Dg. Pasompo**, umur 72 tahun,
agama Islam, pekerjaan URT, bertempat
tinggal di Latappareng, Kelurahan
Manorangsalo, Kecamatan Marioriawa,
Kabupaten Soppeng, sebagai penggugat II/
Terbanding II,

3. **Hj. Nyalla binti Beddu Rahman**, umur 53 tahun, agama
Islam, pekerjaan URT, bertempat tinggal
di Latappareng, Kelurahan Manorangsalo,
Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng,
sebagai penggugat III/ Terbanding III

4. **Hj. Nemma binti Beddu Rahman**, umur 49 tahun, agama
Islam, pekerjaan URT, bertempat tinggal
di Latappareng, Kelurahan Manorangsalo,
Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng,
sebagai penggugat IV/Terbanding IV,
selanjutnya para penggugat memberikan
kuasa kepada **Mustakim, SH.**
Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum
beralamat di jalan Salotungo (Cikke'E),
Telp. 0484- 2707933 Watansoppeng,



bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa sebagai para penggugat berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng No.22.SK/Daf.2010/PA.Wsp tertanggal 17 Mei 2010, selanjutnya disebut sebagai para Terbanding.

1. **Maryam binti Patahu**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Awakkaluku, Desa Laringgi, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, sebagai tergugat IV/ turut Terbanding I,
2. **Ipaisa binti Patahu**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, Dahulu bertempat tinggal di Awakkaluku, Desa Laringgi, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Indonesia (Gaib), sebagai turut tergugat I/ turut Terbanding II ,

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini .

DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam



putusan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 201/Pdt.G/
2010/ PA Wsp, tertanggal 5 Mei 2011 M. bertepatan tanggal
1 Jumadil Akhir 1432 H, yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :

DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi tergugat.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebahagian.
2. Menetapkan Al Marhum Beddu Rahman meninggal pada tahun 1969
3. Menetapkan Hj. Sairah binti Fatang Dg. Pasampo (isteri), Sitti. Mandeyang binti Beddu Rahman (anak kandung), Patahu bin Beddu Rahman (anak kandung), Hj. Nyalla binti Beddu Rahman (anak kandung), Hj. Nemma binti Beddu Rahman (anak kandung) dan Bastian bin Beddu Rahman (anak kandung) adalah ahli waris Al Marhum Beddu Rahman.
4. Menetapkan Al Marhumah Sitti Mandeyang binti Beddu Rahman meninggal pada tahun 1985.
5. Menetapkan I Jiwa binti Beddu Celli (anak kandung) dan Drs. Jusnong bin Beddu Celli (anak kandung) adalah ahli waris Al Marhumah Sitti. Mandeyang binti Beddu Rahman.
- 6.. Menetapkan Al Marhum Patahu bin Beddu Rahman meninggal pada tahun 2009.
7. Menetapkan I Soda binti Lapajjuma (isteri), Syarifuddin als Odding bin Patahu (anak kandung), I Paisa binti Patahu (anak kandung), Sudarman bin Patahu (anak kandung) dan Maryam binti Patahu (anak kandung) adalah ahli waris Al Marhum Patahu bin Beddu Rahman.



8. Menetapkan harta berupa :

8.1. Sebidang tanah sawah sebanyak 4 petak, luas kurang lebih 40 are terletak di Desa Laringgi Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah perumahan I Soda.

- Sebelah Timur : Saluran Air / Jalan Raya.

- Sebelah Selatan : Saluran Air.

- Sebelah Barat : Tanah Maimuna.

8.2. Sebidang tanah sawah sebanyak 2 petak dengan ukuran petak pertama 76,7 meter x 46 meter dan petak kedua 76,7 meter x 27,5 meter, terletak di Lompoe, Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas.

- Sebelah Utara : Tanah Sawah A. Biding.

- Sebelah Timur : Tanah Sawah Amin.

- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Hj. Mardiani.

- Sebelah Barat : Obyek Sengketa B. 4 / Lacelleng.

Adalah harta bawaan yang menjadi harta peninggalan Al Marhum Beddu Rahman

9. Menetapkan harta peninggalan Al Marhum Beddu Rahman yang tersebut pada angka 8 di atas di tashhah menjadi 192 bagian.

9.1. Menetapkan bagian Hj. Sairah binti Fatang Dg. Pasampo (isteri) dari harta angka 8 di atas adalah $\frac{1}{8} \times 192 \text{ bagian} = 24 \text{ bagian}$.



9.2. Menetapkan sisa harta peninggalan Al Marhum Beddu Rahman pada angka 8 di atas adalah $192 - 24 = 168$ bagian.

9.3. Menetapkan bagian Al Marhumah Sitti Mandeyang binti Beddu Rahman dari harta angka 8 di atas adalah $1/7 \times 168 = 24$ bagian.

9.4. Menetapkan bagian Al Marhum Patahu bin Beddu Rahman dari harta angka 8 di atas adalah $2/7 \times 168 = 48$ bagian.

9.5. Menetapkan bagian Hj. Nyalla binti Beddu Rahman dari harta angka 8 di atas adalah $1/7 \times 168 = 24$ bagian.

9.6. Menetapkan bagian Hj. Nemma binti Beddu Rahman dari harta angka 8 di atas adalah $1/7 \times 168 = 24$ bagian.

9.7. Menetapkan bagian Bastian bin Beddu Rahman dari harta angka 8 di atas adalah $2/7 \times 168 = 48$ bagian.

10. Menetapkan bagian Al Marhumah Sitti Mandeyang binti Beddu Rahman pada angka 9.3. di atas jatuh kepada ahli waris Al Marhumah Sitti. Mandeyang binti Beddu Rahman pada angka 5 di atas.

10.1. Menetapkan bagian I Jiwa binti Beddu Celli dari harta angka 8 di atas adalah $1/3 \times 24 = 8$ bagian.

10.2. Menetapkan bagian Drs. Jusnong bin Beddu Celli dari harta angka 8 di atas adalah $2/3 \times 24 = 16$ bagian.

11. Menetapkan bagian Patahu bin Beddu Rahman pada angka 9.4 di atas jatuh kepada ahli waris Al Marhum Patahu bin Beddu Rahman pada angka 7 di atas.

11.1. Menetapkan bagian I Soda binti lapajjuma (isteri) dari harta angka 8 di atas adalah $1/8 \times 48 = 6$ bagian.



11.2. Menetapkan sisa bagian Al Marhum Patahu bin Beddu Rahman pada angka 10.4 di atas adalah $48 - 6 = 42$ bagian.

11.3. Menetapkan bagian Syarifuddin als Odding bin Patahu dari harta angka 8. di atas adalah $\frac{2}{6} \times 42 = 14$ bagian.

11.4. Menetapkan bagian I paisah binti Patahu dari harta angka 8 di atas adalah $\frac{1}{6} \times 42 = 7$ bagian.

11.5. Menetapkan bagian Sudarman bin Patahu dari harta angka 8 di atas adalah $\frac{2}{6} \times 42 = 14$ bagian.

11.6. Menetapkan bagian Maryam binti Patahu dari harta angka 8 di atas adalah $\frac{1}{6} \times 42 = 7$ bagian.

12. Menetapkan harta berupa :

12.1. Sebidang tanah sawah sebanyak 2 petak, dengan ukuran panjang 47 meter lebar disebelah timur 29 meter, lebar disebelah barat 35,5 meter. Terletak di Lompoe, Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Obyek perkara B.2.
- Sebelah timur : Tanah Sawah H. Saling.
- Sebelah selatan : Tanah Sawah Adima
- Sebelah barat : Tanah sawah Lasili

12.2. Sebidang tanah sawah sebanyak 2 petak, dengan ukuran lebar 52,5 meter, panjang 86 meter. Terletak di Lompoe, Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Obyek perkara B.4.
- Sebelah timur : Tanah Sawah H.



Saling / Hj. Mardiani.

- Sebelah selatan : Obyek perkara B.1.
- Sebelah barat : Obyek perkara B.3.

12.3. Sebidang tanah sawah sebanyak 2 petak, dengan ukuran lebar sebelah utara 42,6 meter, lebar sebelah selatan 47,5 meter, dan panjang 77,8 meter. Terletak di Lompoe, Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dengan batas- batas:

- Sebelah utara : Tanah sawah Indo Sade als Imelo.

- Sebelah timur : Obyek perkara B. 2 dan B. 4.
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Lasili.
- Sebelah barat : Tanah sawah Landong / Labattuo.

12.4. Sebidang tanah sawah sebanyak 1 petak dengan ukuran 54,8 meter x 52,5 meter. Terletak di Lompoe, Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dengan batas- batas :

- Sebelah utara : Tanah sawah Lacelleng.

- Sebelah timur : Obyek perkara A. 2.
- Sebelah selatan : Obyek perkara B.2.
- Sebelah barat : Tanah sawah Indo Sade als I Melo dan obyek sengketa B3.

Adalah harta bersama antara Al Marhum Beddu Rahman dengan isterinya Hj. Sairah binti Fatang



Dg. Pasampo.

13. Menetapkan harta bersama antara Hj. Sairah binti Dg. Pasampo dengan Al Marhum Beddu Rahman yang tersebut pada angka 12 di atas ditashhih menjadi 384 bagian.

14. Menetapkan bagian Hj. Sairah binti Fatang Dg. Pasampo dari harta bersamanya dengan Al Marhum Beddu Rahman yang tersebut pada angka 12 di atas adalah $\frac{1}{2} \times 384 = 192$ bagian.

15. Menetapkan bagian Al Marhum Beddu Rahman dari harta bersamanya dengan Hj. Sairah binti Fatang Dg. Pasampo yang tersebut pada angka 12 di atas adalah $\frac{1}{2} \times 384 = 192$ bagian dan jatuh kepada ahli waris almarhum Beddu Rahman yang tersebut pada angka 3 diatas.

15.1. Menetapkan bagian Hj. Sairah binti Fatang (iseteri) dari harta angka 12 diatas adalah $\frac{1}{8} \times 192 = 24$ bagian.

15.2. Menetapkan sisa bagian Al Marhum Beddu Rahman pada angka 12 di atas adalah $192 - 24 = 168$ bagian.

15.3. Menetapkan bagian Sitti Mandeyang binti Beddu Rahman dari harta angka 12 di atas adalah $\frac{1}{7} \times 168 = 24$ bagian.

15.4. Menetapkan bagian Patahu bin Beddu Rahman dari harta angka 12 di atas adalah $\frac{2}{7} \times 168 = 48$ bagian.

15.5. Menetapkan bagian Hj. Nyalla binti Beddu Rahman dari harta angka 12 di atas adalah $\frac{1}{7} \times 168 = 24$ bagian.

15.6. Menetapkan bagian Hj. Nemma binti Beddu Rahman dari harta angka 12 di atas adalah $\frac{1}{7} \times 168 = 24$ bagian.

15.7. Menetapkan bagian Bastian bin Beddu Rahman



dari harta angka 12 di atas adalah $\frac{2}{7} \times 168 = 48$ bagian.

16. Menetapkan bagian Al Marhumah Sitti Mandeyang bin Beddu Rahman pada angka 15.3 di atas jatuh kepada ahli waris Al Marhumah Sitti Mandeyang binti Beddu Rahman pada angka 5 di atas.

16.1. Menetapkan bagian I Jiwa binti Beddu Celli dari harta angka 12 di atas adalah $\frac{1}{3} \times 24 = 8$ bagian.

16.2. Menetapkan bagian Drs. Jusnong bin Beddu Celli dari harta angka 12 di atas adalah $\frac{2}{3} \times 24 = 16$ bagian.

17. Menetapkan bagian Al Marhum Patahu bin Beddu Rahman pada angka 15.4 di atas jatuh kepada ahli waris Al Marhum Patahu bin Beddu Rahman pada angka 7 di atas.

17.1 Menetapkan bagian Isoda binti Lapajjuma (isteri) dari harta angka 12 di atas adalah $\frac{1}{8} \times 48 = 6$ bagian.

17.2 Menetapkan sisa bagian Al Marhum Patahu bin Beddu Rahman pada angka 15.4 di atas adalah $48 - 6 = 42$ bagian.

17.3 Menetapkan bagian Syarifuddin als Odding bin Patahu dari harta angka 12 di atas adalah $\frac{2}{6} \times 42 = 14$ bagian.

17.4 Menetapkan bagian I Paisah binti Patahu dari harta angka 12 di atas adalah $\frac{1}{6} \times 42 = 7$ bagian.

17.5 Menetapkan bagian Sudarman bin Patahu dari harta angka 12 di atas adalah $\frac{2}{6} \times 42 = 14$ bagian.

17.6 Menetapkan bagian Maryam binti Patahu dari harta angka 12 di atas adalah $\frac{1}{6} \times 42 = 7$ bagian.



- 18 Menghukum para tergugat dan para turut tergugat yang menguasai harta yang tersebut pada angka 8 di atas untuk membagi dan menyerahkan harta tersebut dalam keadaan kosong dan tanpa beban sesuai bagian masing-masing ahli waris Al Marhum Beddu Rahman yang tersebut pada angka 9.1, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 dan 9.7 dan bagian masing-masing ahli waris Al Marhumah Sitti Mandeyang binti Beddu Rahman yang tersebut pada angka 10.1 dan 10.2 dan bagian masing-masing ahli waris Al Marhum Patahu bin Beddu Rahman yang tersebut pada angka 11.1, 11.3, 11.4, 11.5 dan 11.6 di atas. Dan apabila pembagian dan penyerahan secara natura tidak dapat dilaksanakan, maka menghukum para tergugat dan para turut tergugat untuk menjual lelang harta tersebut dan hasilnya dibagikan dan diserahkan kepada masing-masing yang berhak sesuai maksud di atas dalam nomor 18 ini.
- 19 Menghukum para tergugat dan para turut tergugat yang menguasai harta yang tersebut pada angka 12 di atas untuk membagi dan menyerahkan harta tersebut dalam keadaan kosong dan tanpa beban kepada penggugat 2 sesuai bagiannya yang tersebut pada angka 14 di atas. Dan apabila pembagian dan penyerahan secara natura tidak dapat dilaksanakan, maka menghukum para tergugat dan para turut tergugat untuk menjual lelang harta tersebut dan hasilnya dibagikan dan diserahkan kepada masing-masing yang berhak sesuai maksud di atas dalam nomor 19 ini.
- 20 Menghukum para tergugat dan para turut tergugat yang menguasai harta yang tersebut pada angka 12 di atas untuk membagi dan menyerahkan harta tersebut dalam keadaan kosong dan tanpa beban sesuai bagian masing-masing ahli waris Al Marhum Beddu Rahman yang tersebut pada angka 15.1, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6 dan 15.7 dan bagian masing-masing ahli waris Al Marhumah Sitti Mandeyang binti Beddu Rahman yang tersebut pada



angka 16.1 dan 16.2 dan bagian masing-masing ahli waris Al Marhum Patahu bin Beddu Rahman yang tersebut pada angka 17.1,17.3.17.4.17.5 dan 17.6 di atas. Dan apabila pembagian dan penyerahan secara natura tidak dapat dilaksanakan, maka menghukum para ter gugat dan para turut tergugat untuk menjual lelang harta

tersebut dan hasilnya dibagikan dan diserahkan kepada masing-masing yang berhak sesuai maksud di atas dalam nomor 20 ini.

21. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya.
22. Menghukum penggugat dan tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.041.000,- (empat juta empat puluh satu ribu rupiah), masing-masing separuhnya.

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011, pihak tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan agama Watansoppeng Nomor 201/Pdt.G/2010/PA Wsp. Tanggal 5 Mei 2011, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak terbanding pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2011.

Telah membaca memori banding yang diajukan oleh pihak pembanding pada tanggal 6 Juni 2011 dan Kontra memori banding yang diajukan oleh pihak terbanding pada tanggal 15 Juni 2011.

Bahwa sebelum berkas perkara banding aquo dikirim ke



Pengadilan Tinggi Agama Makassar, para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) berdasarkan berita acara pemeriksaan berkas perkara banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng tertanggal 1 Juni 2011, pihak terbanding yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah mempergunakan haknya memeriksa berkas perkara banding, demikian juga pihak Pembanding yang diwakili oleh kuasa hukumnya telah datang mempergunakan haknya (**inzage**) pada tanggal 8 Juni 2011, sedangkan pihak Terbanding 4 dan Turut Terbanding sampai tanggal 10 Juni 2011 tidak datang memeriksa berkas perkara banding.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh para Tergugat/ Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara- cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati apa-apa yang dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam memutus perkara aquo, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding akan memberikan beberapa pertimbangan dibawah ini :

DALAM EKSEPSI



Menimbang, bahwa para Pembanding melalui Kuasa Hukumnya menyatakan dalam memori bandingnya, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah tidak mempertimbangkan eksepsi para tergugat, kaitannya dengan waktu kapan perkawinan Beddu Rahman dengan istri pertama (I Halimah) dan kapan tanggal dan tahun perceraianya, demikian juga kapan perkawinan Beddu Rahman dengan istri kedua (I Sairah binti Fatang Pasompo), tanpa dijelaskan waktu perkawinan istri pertama dan perceraianya dengan istri pertama dan waktu pernikahannya dengan istri kedua, akan menimbulkan ketidakpastian hukum, demikian juga kaitannya dengan obyek sengketa B.1 s/d B.4 yang diklaim sebagai harta bersama antara Beddu Rahman dengan istri kedua bukan dengan istri pertama, padahal tidak satupun saksi yang mengetahui soal harga dan kapan harta itu dibeli oleh Beddu Rahman dengan I Sairah, kecuali mengatakan dengan kata yang sama antara saksi satu dengan yang lainnya “ **dibeli dalam ikatan perkawinan Beddu Rahman dengan istri kedua, diberitahu oleh Beddu Rahman** “

Menimbang, bahwa hal serupa yang diajukan dalam memori banding pembanding juga telah diajukan eksepsi bersama jawaban para tergugat atas gugatan para penggugat, akan tetapi hal itu tidak ditanggapi oleh para penggugat dalam Repliknya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah memberikan pertimbangannya dalam



pertimbangan hukum pada halaman 35 yang berbunyi “
Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya menyebutkan secara jelas bahwa almarhum Beddu Rahman menikah dulu dengan I Halimah kemudian bercerai hidup lalu menikah lagi dengan Hj Sairah binti Fatang Dg.Pasampo dan Hj Sairah binti Fatang Dg Pasampo sekarang masih hidup. Demikian pula penggugat telah menguraikan dengan jelas, bahwa Patahu bin Beddu Rahman menikah dulu dengan I Jumeri lalu bercerai hidup, kemudian menikah lagi dengan I Soda binti Lapajjuma yang sekarang masih hidup, hal ini untuk menentukan status hukum para pihak dan obyek perkara sudah jelas, karenanya eksepsi tersebut harus ditolak. “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam memutus perkara dalam eksepsi menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding **hanya berdasarkan gugatan penggugat**, tanpa didasarkan kepada alat bukti yang memadai yang dapat dijadikan dasar keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara.

Menimbang, bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam mempertimbangkan dan memutus perkara aquo dalam eksepsi harus berdasarkan alat bukti kesaksian para saksi yaitu saksi pertama penggugat yang bernama **Amin bin Lagemmi** dalam Berita Acara Persidangan halaman 39, Saksi Penggugat yang ketiga yang



bernama **Mustarim bin Palleppa** dalam Berita Acara Persidangan halaman 52 dan keterangan saksi pertama tergugat yang bernama **Abu Nawas bin H, Lebe** dalam Berita Acara Persidangan halaman 63, semuanya menerangkan dibawah sumpahnya, bahwa Beddu Rahman bercerai dengan istri pertama I Halimah bukan cerai hidup, akan tetapi **cerai mati**.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan ke tiga orang saksi tersebut diatas, yang berdasarkan ketentuan hukum acara telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka kesaksiannya mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, oleh karenanya kesaksiannya harus dipertimbangkan sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut di atas, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama menyatakan bahwa gugatan penggugat yang menyatakan bahwa perceraian Beddu Rahman dengan istri pertama (I Halimah) **cerai hidup adalah tidak terbukti maka harus ditolak**.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding memberikan analisis berdasarkan fakta dalam persidangan yang tertuang dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama halaman 5 diterangkan bahwa "I **Halimah sebagai**



istri pertama Beddu Rahman meninggal dunia tahun 1965,” dan di halaman 6 diterangkan bahwa “Beddu Rahman kawin lagi kedua kalinya dengan seorang perempuan yang bernama Hj. Sairah binti Fatang Dg. Pasampo/ penggugat 2 pada tahun 1953.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas yang berdasarkan pembuktian telah terbukti antara Beddu Rahman dengan istri pertama adalah cerai mati, dihubungkan dengan keterangan yang menerangkan bahwa I Halimah meninggal dunia tahun 1965 sedangkan Beddu Rahman menikah lagi dengan istri kedua (Hj. Sairah binti Fatang Dg. Pasampo) pada tahun 1953, maka ada tenggang waktu kurang lebih selama 12 tahun hidup bersama antara I Halimah dan Hj Sairah berstatus sebagai istri Beddu Rahman secara poligami, dalam kurun waktu yang cukup lama memungkinkan ada pembelian tanah dari B.1 s/d B.4 sehingga apabila itu terjadi, maka akan ada harta dari B.1 s/d B.4 yang statusnya sebagai harta bersama antara Beddu Rahman dengan istri pertama dan istri kedua, inilah yang menyebabkan tidak jelasnya permasalahan status hukum mengenai obyek sengketa sehingga menjadi tidak jelas (*obscuur libel*) sebagaimana alasan yang diajukan oleh para tergugat dalam eksepsinya.

Menimbang. Bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat, bahwa eksepsi



para tergugat kaitannya dengan ketidak jelasan tahun pernikahan antara Beddu Rahman dengan istri pertama dan istri kedua dan tahun perceraianya dengan istri pertama, maka akan **menimbulkan ketidakpastian hukum** status pernikahan Beddu Rahman dengan istri pertama dan istri kedua, demikian juga terhadap harta waris yang menjadi obyek sengketa, apakah merupakan harta bersama dengan istri pertama atau merupakan harta bersama dengan istri kedua, atau juga merupakan harta bersama Beddu Rahman dengan istri pertama dan istri kedua menjadi tidak jelas, adalah telah terbukti, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding menyatakan bahwa eksepsi para tergugat **dapat dikabulkan.**

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama yang menolak eksepsi para tergugat bertentangan dengan ketentuan hukum acara perdata khususnya hukum pembuktian, maka putusannya harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri mengabulkan eksepsi para tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam eksepsi dijadikan juga sebagai pertimbangan hukum dalam pokok perkara.

Menimbang, bahwa dalam gugatan para penggugat



dinyatakan bahwa Beddu Rahman adalah cerai hidup dengan istri pertama, akan tetapi berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, ternyata antara Beddu Rahman dengan istri pertama (I Halimah) adalah cerai mati, sedangkan pernikahan Beddu Rahman dengan istri kedua (Hj. Sairah binti Fatang Dg. Pasampo) tahun 1953, dan meninggalnya I Halimah sebagai istri pertama Beddu Rahman adalah tahun 1965, sehingga ada tenggang waktu kurang lebih selama 12 tahun status pernikahan Beddu Rahman dengan istri pertama bersama-sama dengan istri kedua (berpoligami) dan dalam kurun waktu selama 12

tahun, ada kemungkinan memperoleh harta bersama Beddu Rahman bersama-sama dengan istri pertama dan dengan istri kedua.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding, berpendapat bahwa gugatan para penggugat menjadi tidak jelas/ kabur (obscur libel) maka berdasarkan ketentuan hukum acara, gugatan para penggugat adalah termasuk dalam kategori cacat formil

Menimbang, bahwa gugatan para penggugat telah terbukti cacat formil, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara berdasarkan gugatan yang cacat formil, maka putusanya



tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dibatalkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 192 R. Bg, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada pihak penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada terbanding.

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang terkait dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima.
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor : 201/Pdt.G/2010/ PA. Wsp. Tertanggal 5 Mei 2011 M. bertepatan tanggal 1 Jumadil Akhir 1432 H

Dengan mengadili sendiri:

- **Dalam Eksepsi :**
 - Mengabulkan eksepsi para tergugat.
- **Dalam Pokok perkara :**
 - Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.



- Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 4 041 000,- (empat juta empat puluh satu ribu rupiah)
- Menghukum kepada terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150 000 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal .13 Zulkaidah 1432 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Muh. Rusul Lily, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Dra. Hj. Rahmah Umar dan Drs. H. Mohammad Chanif, SH.MH. masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 28 Juni 2011 dibantu oleh Hj. Nahirah, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim anggota
majelis

Ketua

ttd,

ttd,

Dra. Hj. Rahmah Umar.
Lily, SH.MH.

Drs. H. Muh. Rusul

ttd,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Mohammad Chanif, SH. MH.

Panitera pengganti

ttd,

Hj. Nahirah,

SH.

Perincian Biaya :

- Meterai	Rp
6.000	
- Redaksi	Rp
5.000	
- Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp 139.000

-----	-----
150.000	J u m l a h Rp

Untuk Salinan

Panitera

Pengadilan Tinggi Agama

Makassar

Agus Zainal Mutaqien, S.H.

Drs.